

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA 7 (TUJUH) UNIVERSITAS
(UNIVERSITAS SAM RATULANGI, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,
UNIVERSITAS TANJUNGPURA, UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,
DAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA)
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM *E-LEARNING*
PADA KEGIATAN
THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT
(PROYEK *7in1*)**

Nomor: 5398/UN12/KS/2016

Nomor: 13/UN47/DN/2016

Nomor: 5506/UN22/DN/2016

Nomor: 2440 /UN8/DN/2016

Nomor: 0015/UN38/DN/2016

Nomor: 14/UN34/MOU/V/2016

Nomor: 2615/UN11/TU/2016

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tujuh belas** bulan **Mei** tahun **2016**, bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc. DEA**, Rektor Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Bahu, Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
2. **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
3. **Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA**, Rektor Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
4. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.**, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
5. **Prof. Dr. Warsono, M.S.**, Rektor Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Jalan Ketintang, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.
6. **Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.**, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.

7. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.**, Rektor Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut PIHAK yang bersepakat.

SEMUA PIHAK atau **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama pengembangan dan implementasi *e-learning* dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk tujuan mengembangkan dan mengimplementasikan program *e-learning* di 7 (tujuh) universitas yang merupakan salah satu komponen program dalam kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek 7in1).

Pasal 2 Ruang Lingkup

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan kerja sama 7 (tujuh) universitas yang tergabung dalam kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek 7in1) dalam pengembangan dan implementasi program *e-learning*.

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

1. Tindak lanjut pengembangan dan implementasi program *e-learning* pada 7 (tujuh) universitas dalam kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek 7in1) akan dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik pada 7 (tujuh) universitas tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan program *e-learning* dan menjamin tercapainya tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini, masing-masing pihak harus melibatkan unit-unit terkait di internal universitas dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan implementasi program *e-learning*.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan dan implementasi program *e-learning* kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project* (Proyek 7in1) ditanggung oleh masing-masing universitas.

**Pasal 5
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap tujuh dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup, dan diketahui oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selaku penanggung jawab implementasi kegiatan *The Support to the Development of Higher Education Project (Proyek 7in1)*.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.


Menyepakati,

**Universitas Sam Ratulangi
Rektor,**



**Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
NIP 196007091986032001**

**Universitas Negeri Gorontalo
Rektor,**




**Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.
NIP 196006031986031003**

**Universitas Tanjungpura
Rektor,**



**Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA
NIP 196211101988111001**

**Universitas Lambung Mangkurat
Rektor,**




**Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.
NIP 19660331199102100101**

Universitas Negeri Surabaya
Rektor,




Prof. Dr. Warsono, M.S.
NIP 196005191985031002

Universitas Negeri Yogyakarta
Rektor,




Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP 195701101984031002

Universitas Syiah Kuala
Rektor



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003

Mengetahui,
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Prof. Intan Ahmad, Ph.D
NIP 195805011986011001